



PENERAPAN PRINSIP PELAYANAN PUBLIK PADA PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA PEKALONGAN



MELINDA RISQI FARIZA
NIM. 1519001

2026



PENERAPAN PRINSIP PELAYANAN PUBLIK PADA PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA PEKALONGAN



MELINDA RISQI FARIZA
NIM. 1519001

2026

PENERAPAN PRINSIP PELAYANAN PUBLIK PADA PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA PEKALONGAN

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

MELINDA RISQI FARIZA
NIM. 1519001

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

PENERAPAN PRINSIP PELAYANAN PUBLIK PADA PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA PEKALONGAN

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

MELINDA RISQI FARIZA
NIM. 1519001

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Melinda Risqi Fariza
NIM : 1519001
Judul Skripsi : Penerapan Prinsip Pelayanan Publik Pada Pengelolaan Sampah Di Kota Pekalongan

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 05 Maret 2026

Yang Menyatakan,



MELINDA RISQI FARIZA

NIM. 1519001

NOTA PEMBIMBING

Syarifa Khasna, S. IP., M.S.I.

Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Melinda Risqi Fariza

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : Melinda Risqi Fariza

NIM : 1519001

Judul Skripsi : Penerapan Prinsip Pelayanan Publik Pada Pengelolaan Sampah Di Kota Pekalongan

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 06 Maret 2026

Pembimbing,



Syarifa Khasna, S. IP., M.S.I.

NIP. 199009172019032012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan, Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Melinda Risqi Fariza
NIM : 1519001
Program Studi : Hukum Tatanegara
Judul Skripsi : PENERAPAN PRINSIP PELAYANAN PUBLIK PADA
PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA PEKALONGAN

Telah diujikan pada hari Selasa 10 Maret 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan
dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Syarifa Khasna, M.Si.
NIP. 199009172019032012

Dewan penguji

Penguji I

Agung Barok Pratama, M.H.
NIP. 19890327 2019 03 1 009

Penguji II

Abdul Hamid, M.A.
NIP. 197806292011011003



Pekalongan, 01 April 2026

Disahkan Oleh

Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.
NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

**Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987
Tertanggal 12 Januari 1988**

A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	ا	Alif	-	Tidak dilambangkang
2	ب	ba'	B	-
3	ت	ta'	T	-
4	ث	sa'	ṡ	s dengan titik di atas
5	ج	Jim	J	-
6	ح	ḥa'	ḥ	ha dengan titik
7	خ	kha'	Kh	-
8	د	Dal	D	-
9	ذ	Ẓal	Ẓ	zet dengan titik di atas
10	ر	ra'	R	-
11	ز	Zai	Z	-
12	س	sa'	S	-
13	ش	Syin	Sy	-
14	ص	ṣad	ṣ	es dengan titik di bawah
15	ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah
16	ط	ṭa'	ṭ	te dengan titik di bawah

17	ظ	za'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18	ع	ain	‘	koma terbalik di atas
19	غ	gain	G	-
20	ف	fa'	F	-
21	ق	qaf	Q	-
22	ك	kaf	K	-
23	ل	lam	L	-
24	م	mim	M	-
25	ن	nun	N	-
26	و	wawu	W	-
27	ه	ha'	H	-
28	ء	hamzah	’	Apostrop
29	ي	ya'	Y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis Aḥmadiyyah

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fitri* atau *Zakāh al-Fitri*

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan “h”

Contoh: طلحة *Talhah*

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisahkan maka Ta' Marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jamā'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	---	Fathah	A	a
2	---	Kasrah	I	i
3	---	Dammah	U	u

Contoh:

كتب – *Kataba* يذهب – *Yazhabu*

سئل – *Su'ila* ذكر – *Žukira*

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	يَ	Fathah dan ya'	Ai	a dan i

2	وَو	Fathah dan waw	Au	a dan u
---	-----	----------------	----	---------

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *Haula*

E. Vocal Panjang (Maddah)

Vocal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1	اَ	Fathah dan alif	Ā	a bergaris atas
2	يَ	Fathah dan alif layyinah	Ā	a bergaris atas
3	يِ	Kasrah dan ya'	Ī	I bergaris atas
4	وُ	Dammah dan waw	Ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الْإِنْسَانِ : *al-Insān*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : *a'antum*

مُؤَنَّثٍ : *mu'annaṣ*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah

yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhārīy mengatakan ...
2. Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
4. *Billāh 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis ال
القرآن : ditulis *al-Qur'ān*
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya
السبعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الْوُدَّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ل”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur'ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf

kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazāli*

السبع المثاني : *al-Sab‘u al-Masāni*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Naṣrun minallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amr Jamī‘ā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya’ ‘Ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان لله هو خير الرازيق : *wa innallāha lahuwa khair al-Rāziqīn*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul Islām*.

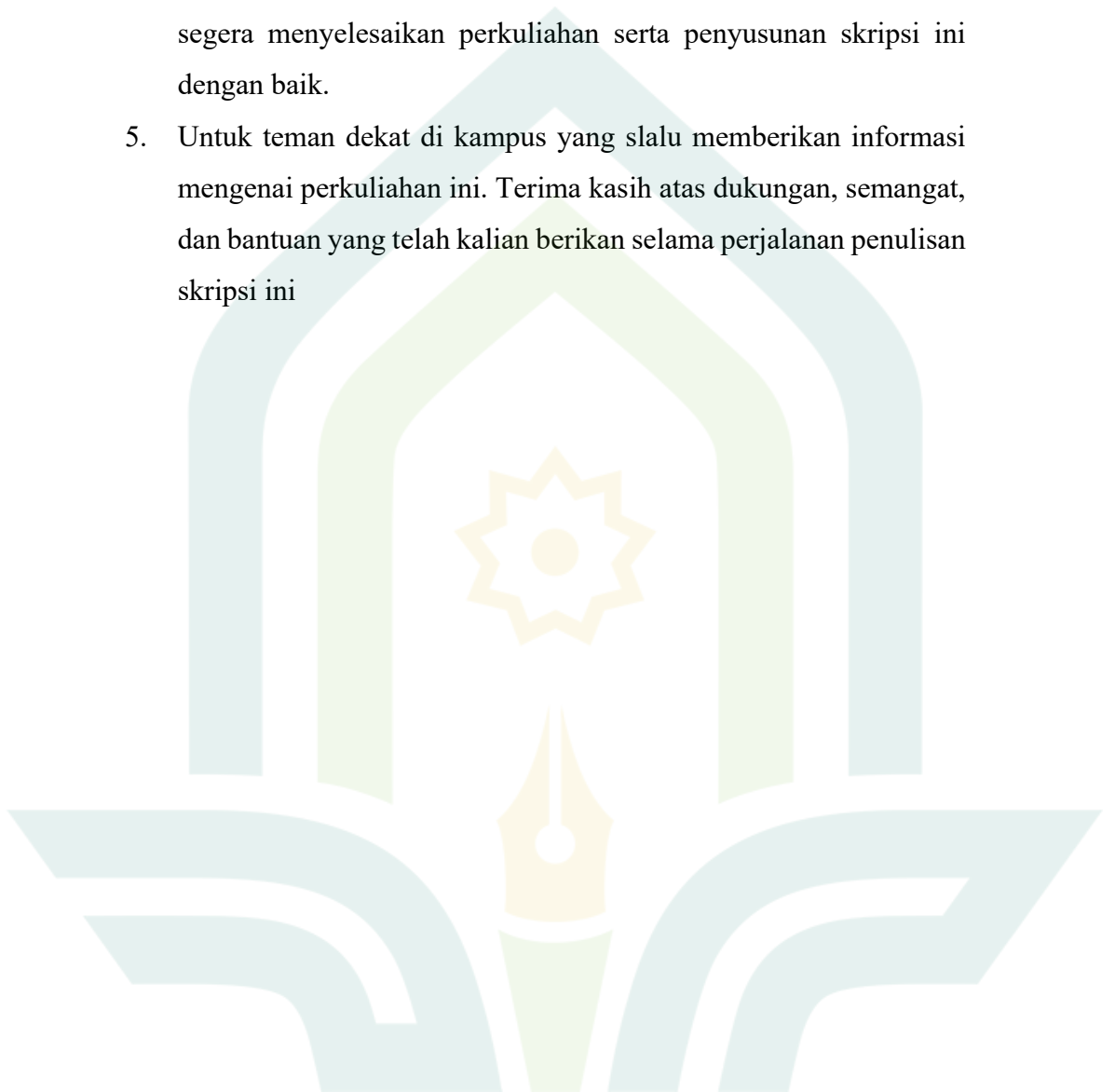


PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, karunia dan kasih sayang-Nya. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.). Dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari penulis setelah melalui berbagai tahapan dan proses yang saat ini telah selesai. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

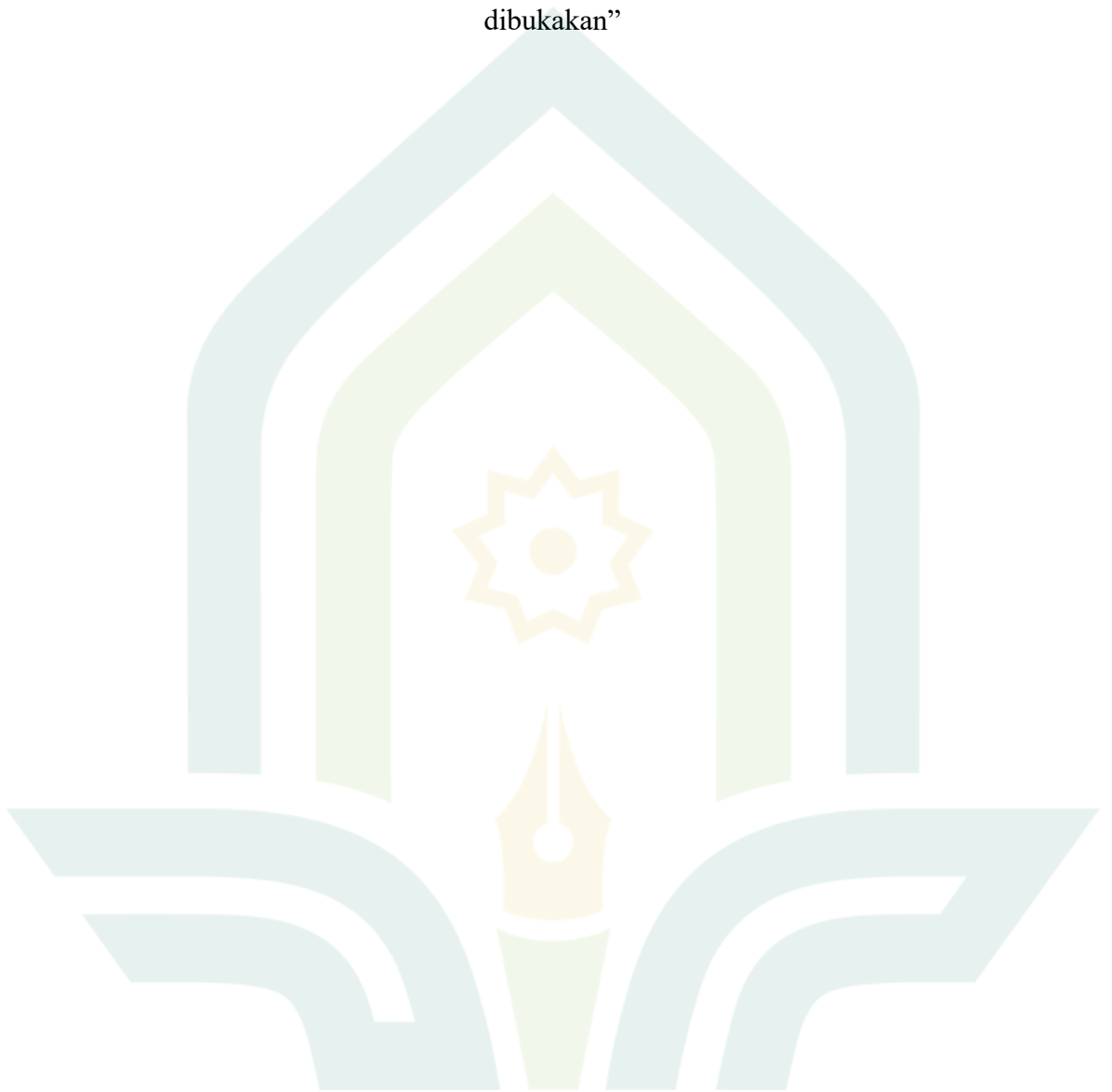
1. Kedua orang tua tercinta Bapak BUDI SAHRONI dan Ibu MISANA yang membesarkan, mendidik, memfasilitasi, dan membimbing dengan penuh kasih sayang, kesabaran dan senantiasa memberikan dukungan serta selalu mendo'akan sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan dan mempersembahkan gelar Sarjana Hukum.
2. Teruntuk calon suami ku yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan perkuliahan penulis. Terimakasih sudah hadir diwaktu yang sangat tepat, menjadi support system terbaik dikala ujian hidup sedang melanda, terimakasih sudah membantu ku ketika aku membutuhkan sesuatu
3. Untuk diri saya sendiri MELINDA RISQI FARIZA terima kasih sudah kuat berjuang sampai detik ini, sudah mampu mengendalikan diri dari tekanan. Yang mampu berdiri tegak ketika dihantam masalah yang tidak ada habisnya. Terimakasih diriku semoga slalu menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi.

4. Ibu SYARIFAH KHASNA selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan motivasi, membimbing, mengarahkan dan juga semangat kepada saya untuk segera menyelesaikan perkuliahan serta penyusunan skripsi ini dengan baik.
5. Untuk teman dekat di kampus yang slalu memberikan informasi mengenai perkuliahan ini. Terima kasih atas dukungan, semangat, dan bantuan yang telah kalian berikan selama perjalanan penulisan skripsi ini



MOTTO

“Kamu meminta rezeki yang lapang, dan Tuhan memberimu Tanggung jawab yang berat. Kamu fikir itu beban, padahal disitulah pintu rezeki dibukakan”



ABSTRAK

Melinda Risqi Fariza, NIM 1519001, 2026. Penerapan Prinsip Pelayanan Publik Pada Pengelolaan Sampah Di Kota Pekalongan. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Syarifah Khasna, S. IP., M.S.I.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan prinsip pelayanan publik dalam pengelolaan sampah serta akibat hukum yang timbul dari penerapan prinsip tersebut di Kota Pekalongan. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kebijakan penutupan TPA Degayu yang menimbulkan perubahan sistem pengelolaan sampah dan berdampak pada kualitas pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif dan pendekatan kasus. Sumber data terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup dan masyarakat di empat kecamatan, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen resmi. Analisis data dilakukan dengan model interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pelaksanaan prinsip pelayanan publik telah memiliki dasar hukum yang jelas dan memenuhi aspek kepastian hukum, kepentingan umum, serta legitimasi administratif. Namun, dalam tataran implementasi masih ditemukan kendala berupa keterlambatan pengangkutan sampah, belum optimalnya fasilitas TPS 3R, serta belum meratanya pemahaman masyarakat terhadap sistem pengelolaan baru. Akibat hukum dari pelaksanaan prinsip pelayanan publik tersebut menimbulkan kewajiban bagi pemerintah daerah untuk menjamin keberlanjutan pelayanan, perlindungan hak masyarakat, konsistensi kebijakan, serta pemerataan kualitas layanan di seluruh wilayah. Dengan demikian, kepastian hukum dan kualitas pelayanan publik menjadi parameter utama dalam menilai keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah pasca penutupan TPA Degayu.

Kata kunci: Kota Pekalongan, Pelayanan Publik, Pengelolaan Sampah.

ABSTRACT

Melinda Risqi Fariza, NIM 1519001, 2026. Penerapan Prinsip Pelayanan Publik Pada Pengelolaan Sampah Di Kota Pekalongan. Skripsi Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Supervisor: Syarifha Khasna, S. IP., M.S.I.

This study aims to analyze the implementation of public service principles in waste management and the legal consequences arising from their application in Kota Pekalongan. The background of this research is based on the policy of closing TPA Degayu, which resulted in changes to the waste management system and affected the quality of public services. This research employs an empirical juridical method with a qualitative and case approach. Primary data were obtained through interviews with the Environmental Agency and community members across four districts, while secondary data consisted of laws and regulations, literature, and official documents. Data were analyzed using an interactive model involving data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The results indicate that, normatively, the implementation of public service principles has a clear legal basis and fulfills aspects of legal certainty, public interest, and administrative legitimacy. However, at the implementation level, several challenges remain, including delays in waste collection, suboptimal 3R facility readiness, and uneven public understanding of the new waste management system. The legal consequences of implementing public service principles impose an obligation on the local government to ensure service sustainability, protection of community rights, policy consistency, and equitable service quality across all areas. Therefore, legal certainty and service quality serve as the main parameters in assessing the success of waste management policies following the closure of TPA Degayu.

Keywords: Legal Certainty, Public Service, Pekalongan City.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Penerapan Prinsip Pelayanan Publik Pada Pengelolaan Sampah Di Kota Pekalongan” telah terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa berharganya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, di antaranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.

3. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I., Ketua Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajaranya.
4. Ibu Dr. Trianah Sofiani, M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik, Dosen Pembimbing Skripsi Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membimbing penulis sejak awal masuk perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
6. Semua pihak yang ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia Pendidikan dalam bidang hukum. Aamiin.

Pekalongan, 05 Maret 2026

Penulis,

Melinda Risqi Fariza

DAFTAR ISI

COVER.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xii
MOTTO.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
<i>ABSTRACT</i>.....	xvi
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian	4
E. Penelitian Yang Relevan	5
F. Kerangka Teoritik.....	10
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TEORI <i>GOOD GOVERNANCE</i>, TEORI PELAYANAN PUBLIK, TEORI KEPASTIAN HUKUM DAN KONSEP PENGELOLAAN SAMPAH.....	20
A. Teori <i>Good Governance</i>	20
B. Teori Pelayanan Publik.....	28

C. Konsep Pengelolaan Sampah	33
BAB III GAMBARAN UMUM PENUTUPAN TEMPAT	
PEMROSESAN AKHIR DEGAYU KOTA PEKALONGAN	36
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	36
B. Penerapan Prinsip Pelayanan Publik Pada Pengelolaan Sampah di Kota Pekalongan.....	42
BAB IV ANALISIS AKIBAT HUKUM PELAKSANAAN	
PRINSIP PELAYANAN PUBLIK PADA PENGELOLAAN	
SAMPAH DI KOTA PEKALONGAN.....	54
A. Analisis Pelaksanaan Prinsip Pelayanan Publik Pada Pengelolaan Sampah di Kota Pekalongan	54
B. Akibat Hukum Pelaksanaan Prinsip Pelayanan Publik Pada Pengelolaan Sampah di Kota Pekalongan	61
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan publik merupakan manifestasi dari peran negara dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat serta menjamin kesejahteraan umum melalui berbagai bentuk pelayanan.¹ Prinsip-prinsip pelayanan publik menjadi pedoman dalam penyelenggaraan administrasi negara yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Prinsip pelayanan publik dalam undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik merupakan dasar normatif yang mengatur bagaimana pelayanan kepada masyarakat harus dilaksanakan oleh penyelenggara negara, baik pemerintah pusat maupun daerah, BUMN, BUMD, maupun lembaga independen yang menjalankan fungsi pelayanan. Undang-undang ini menetapkan bahwa pelayanan publik harus diselenggarakan berdasarkan prinsip kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, profesionalitas, partisipatif, persamaan perlakuan atau non-diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, serta kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Implementasi prinsip-prinsip tersebut sering kali belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari berbagai permasalahan pelayanan publik yang terjadi di berbagai sektor, termasuk dalam pengelolaan sampah. Kota Pekalongan menjadi salah satu contoh nyata dalam konteks ini. Penutupan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Degayu di Kota Pekalongan telah menyebabkan krisis pengelolaan sampah. Selama lebih dari satu tahun, penanganan sampah mengalami kendala serius akibat belum tersedianya TPA pengganti, sementara produksi sampah kota terus meningkat.

¹ Ratna Ani Lestari, S. Agus Santoso, "Pelayanan Publik Dalam *Good Governance*", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 2, No. 1, h. 44.

Dampak dari kondisi ini sangat luas, mulai dari penumpukan sampah di berbagai titik kota, menurunnya kualitas lingkungan, hingga meningkatnya potensi penyebaran penyakit.²

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip pelayanan publik yang seharusnya dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dengan realitas penyelenggaraan pelayanan publik di lapangan, khususnya dalam sektor pengelolaan sampah di Kota Pekalongan

Krisis pengelolaan sampah ini mencerminkan lemahnya penerapan prinsip kejelasan dan kepastian serta keterbukaan dalam pelayanan publik. Masyarakat tidak memperoleh informasi yang cukup dan jelas mengenai alasan penutupan TPA, lokasi pengelolaan alternatif, atau solusi jangka panjang yang akan diambil pemerintah.³ Tidak adanya informasi yang akurat dan transparan ini menimbulkan kebingungan di masyarakat serta memperlemah kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah daerah. Selain itu, prinsip efisiensi dan ekonomis juga tampak tidak terpenuhi karena solusi yang diambil bersifat sementara dan tidak menyelesaikan akar masalah.⁴

Penutupan TPA yang tidak disertai dengan rencana kontingensi dan edukasi publik mengenai pengelolaan sampah rumah tangga menyebabkan meningkatnya volume sampah di jalan-jalan, sungai, dan ruang terbuka hijau, yang berpotensi memicu krisis kesehatan masyarakat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa sebagian besar

² Laporan DLH Kota Pekalongan, “Data Penanganan Sampah Kota Pekalongan Tahun 2023”, (Pekalongan: Dinas Lingkungan Hidup, 2023).

³ Tim Komunikasi Publik, “Darurat Sampah di Kota Pekalongan, Pemkot Siapkan Percepatan Penyediaan Sarpras Non TPA”, <https://pekalongankota.go.id/berita/darurat-sampah-di-kota-pekalongan-pemkot-siapkan-percepatan-penyediaan-sarpras-non-tpa.html#:~:text=Kondisi%20ini%20menjadi%20tantangan%20besar,kerja%20dari%20sektor%20pengelolaan%20sampah>, Diakses Pada Tanggal 15 Mei 2025.

⁴ Agus Dwiyanto, “Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik”, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), h. 85.

masyarakat di daerah terdampak krisis sampah menyatakan tidak menerima sosialisasi atau informasi resmi dari pemerintah daerah mengenai penanganan darurat atau langkah preventif yang bisa diambil secara mandiri.⁵ Fakta ini menunjukkan bahwa pelayanan publik dalam sektor pengelolaan lingkungan masih jauh dari prinsip pelayanan publik dan memperlihatkan urgensi reformasi dalam sistem pengelolaan informasi serta keterlibatan masyarakat.

Prinsip keadilan juga dipertanyakan dalam konteks distribusi dampak dari krisis ini. Masyarakat dengan akses terbatas terhadap layanan pengangkutan sampah mengalami dampak yang lebih besar dibandingkan mereka yang tinggal di kawasan pusat kota. Hal ini menandakan adanya ketimpangan dalam pelayanan publik. Ketepatan waktu sebagai indikator profesionalitas layanan pun tidak terpenuhi, mengingat penundaan dalam penyediaan TPA baru menghambat kelancaran sistem pengelolaan sampah. Sarana pengaduan yang seharusnya menjadi medium bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan juga tidak berjalan secara maksimal, terlihat dari banyaknya keluhan masyarakat yang tidak ditindaklanjuti secara sistematis oleh pemerintah daerah.⁶

Pelayanan publik seharusnya menjadi instrumen utama dalam menjamin hak-hak dasar masyarakat. Namun, jika prinsip-prinsip pelayanan tersebut tidak diterapkan secara konsisten, maka fungsi pelayanan akan mengalami kesalahan dalam pemberian informasi. Pengelolaan sampah sebagai bagian dari pelayanan publik merupakan kebutuhan mendasar yang memiliki dampak langsung terhadap kesehatan, kenyamanan, dan kelangsungan hidup masyarakat. Ketidaksesuaian antara prinsip pelayanan dan praktik di lapangan sebagaimana yang terjadi di Kota Pekalongan menunjukkan adanya kesenjangan yang serius dalam prinsip pelayanan publik. Diperlukan evaluasi mendalam

⁵ Wawancara dengan warga Kecamatan Pekalongan Selatan, Desember 2025.

⁶ Wawancara dengan warga Kecamatan Pekalongan Selatan, Desember 2025.

terhadap sistem pelayanan publik dalam sektor pengelolaan sampah di Kota Pekalongan. Evaluasi ini penting agar pelayanan publik tidak hanya menjadi kewajiban administratif, melainkan benar-benar mencerminkan tanggung jawab negara dalam melindungi dan melayani warganya sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan yang telah ditetapkan.⁷ Untuk itu penulis mengusulkan judul penelitian yaitu **pelaksanaan prinsip pelayanan publik pada pengelolaan sampah di kota pekalongan.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan prinsip pelayanan publik pada pengelolaan sampah di Kota Pekalongan ?
2. Bagaimana akibat hukum pelaksanaan prinsip pelayanan publik pada pengelolaan sampah di Kota Pekalongan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah yang telah diuraikan diatas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis pelaksanaan prinsip pelayanan publik pada pengelolaan sampah di kota pekalongan.
2. Menganalisis akibat hukum pelaksanaan prinsip pelayanan publik pada pengelolaan sampah di kota pekalongan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai landasan ilmiah dalam memahami terhadap prinsip-prinsip pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan pasca penutupan TPA Degayu. Selain sebagai sumber informasi akademik, penelitian ini juga dapat dimanfaatkan sebagai referensi dalam pengembangan studi-studi lanjutan yang berkaitan dengan evaluasi kualitas pelayanan publik di bidang

⁷ Siti Sundari Rangkuti, "Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi", (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hh. 45-47.

pengelolaan sampah, serta sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik yang lebih partisipatif, akuntabel, dan berkeadilan.

2. Praktis

Secara praktis, temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi sejumlah pihak terkait, sebagai berikut:

- a. Bagi Pemerintah Kota Pekalongan, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik terkait pelayanan publik, terutama dalam menangani dampak dari penutupan TPA Degayu, agar pelaksanaannya lebih selaras dengan prinsip-prinsip pelayanan publik yang telah ditetapkan secara normatif.
- b. Bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan, penelitian ini dapat berfungsi sebagai landasan evaluatif untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan di sektor pengelolaan sampah, sekaligus memperkuat akuntabilitas dan keterbukaan dalam setiap pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada masyarakat.
- c. Bagi masyarakat Kota Pekalongan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan teoritis mengenai pentingnya prinsip-prinsip pelayanan publik, serta mendorong partisipasi aktif dalam mengawasi dan menilai kinerja pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan yang adil dan merata.

E. Penelitian Yang Relevan

Untuk mendukung kelengkapan suatu penelitian, penting bagi peneliti untuk terlebih dahulu mengkaji berbagai karya ilmiah terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik yang akan diteliti. Studi-studi sebelumnya ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan pijakan dalam merumuskan arah penelitian yang sedang dilakukan. Adapun referensi yang relevan antara lain :

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Teori yang digunakan
1.	Analisis Pelaksanaan Prinsip-prinsip <i>Good Governance</i> Dalam Pelayanan Publik (Studi Pada Kantor Kecamatan Semarang Timur). ⁸	Persamaannya adalah melakukan penelitian mengenai pelayanan publik.	Perbedaannya adalah penelitian karya Susetyo Arief Hidayat menggunakan landasan analisisnya dengan prinsip-prinsip <i>good governance</i> yang dikemukakan oleh mardiasmo. Sedangkan penulis akan melakukan penelitian dengan landasan analisis prinsip-prinsip pelayanan publik yang tertera dalam peraturan	Teori pelayanan publik.

⁸ Susetyo Arief Hidayat, “Analisis Pelaksanaan Prinsip-prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik (Studi Pada Kantor Kecamatan Semarang Timur”, *Skripsi*, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945, Semarang, 2022.

			perundang-undangan.	
2.	Penerapan Prinsip-prinsip <i>Good Governance</i> Dalam Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto ⁹	Persamaannya adalah melakukan penelitian mengenai pelayanan publik.	Perbedaannya adalah penelitian karya Nur Hikmah menggunakan landasan analisisnya dengan prinsip-prinsip <i>good governance</i> . Sedangkan penulis akan melakukan penelitian dengan landasan analisis prinsip-prinsip pelayanan publik yang tertera dalam peraturan perundang-undangan.	Teori pelayanan publik.
3.	Implementasi Prinsip-prinsip <i>Good Governance</i> Dalam Pelayanan Publik di	Persamaannya adalah melakukan penelitian mengenai pelayanan publik.	Perbedaannya adalah penelitian karya Fauziah Nur Ariani menggunakan	Teori <i>Public Service</i>

⁹ Nur Hikmah, “Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto”, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makasar, Makasar, 2023.

	Tingkat Lokal (Studi Lokasi Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal) ¹⁰		n landasan analisisnya dengan prinsip-prinsip <i>good governance</i> . Sedangkan penulis akan melakukan penelitian dengan landasan analisis prinsip-prinsip pelayanan publik yang tertera dalam peraturan perundang-undangan.	
4.	Implementasi Prinsip-prinsip Pelayanan Publik. ¹¹	Persamaannya adalah melakukan penelitian mengenai prinsip-prinsip pelayanan publik.	Perbedaannya adalah penelitian karya Adistya Shofia Finanda, Jihan Fira Fadhila dan Hayat tidak menggunakan studi kasus hanya saja	Teori pelayanan publik.

¹⁰ Siti Fauziah Nur Ariani, "Implementasi Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik di Tingkat Lokal (Studi Lokasi Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal)", *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2022.

¹¹ Finanda. A. S., Fadhila, J. F., & Hayat. (2024). "Implementasi Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik". *Jurnal Administrasi Publik*, 9(1).

			penelitiannya secara <i>literatur research</i> . Sedangkan yang akan dilakukan oleh penulis menggunakan studi kasus mengenai sampah yang ada di Kota Pekalongan.	
5.	Penerapan Prinsip-prinsip <i>Good Governance</i> Dalam Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang. ¹²	Persamaannya adalah melakukan penelitian mengenai pelayanan publik.	Perbedaannya adalah penelitian karya Ade Agum Pratama menggunakan landasan analisisnya dengan prinsip-prinsip <i>good governance</i> . Sedangkan penulis akan melakukan penelitian dengan landasan analisis prinsip-prinsip	Teori pelayanan publik.

¹² Ade Agum Pratama, “Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang”, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Makassar, 2024.

			pelayanan publik yang tertera dalam peraturan perundang-undangan.	
--	--	--	---	--

Teori yang digunakan untuk penelitian ini yang diambil dari *review* penelitian sebelumnya yang sudah disebutkan di atas adalah teori pelayanan publik.

Berdasarkan kajian terhadap sejumlah penelitian sebelumnya hingga saat ini belum ditemukan karya ilmiah yang secara spesifik membahas mengenai prinsip pelayanan publik oleh Pemerintah Kota Pekalongan dalam konteks pasca penutupan TPA Degayu. Fokus dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang telah disebutkan dalam tabel di atas. Penelitian ini secara khusus menitikberatkan pada analisis implementasi prinsip-prinsip pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam regulasi Kementerian PAN-RB serta mengkaji sejauh mana prinsip-prinsip tersebut dilanggar atau tidak diterapkan secara optimal oleh pemerintah kota dalam menangani krisis pengelolaan sampah pasca penutupan TPA Degayu. Penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam ranah kajian prinsip pelayanan publik khususnya dalam mengidentifikasi kesenjangan antara prinsip normatif pelayanan publik dan praktik lapangan di sektor pengelolaan sampah.

F. Kerangka Teoritik

Penelitian ini menggunakan beberapa teori sebagai landasan analisis, antara lain teori *good governance*. Kerangka teoritis ini digunakan untuk memperkuat perspektif analisis dalam mengkaji permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Adapun penjabaran masing-masing teori dijelaskan sebagai berikut. :

1. Teori *Good Governance*

Pemerintahan yang bersih dan baik merupakan harapan setiap warga negara, khususnya di Indonesia, agar

berbagai persoalan dalam tata kelola industri dapat ditangani dengan lebih efektif. Indonesia sendiri telah mengadopsi konsep *Good Governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik. Konsep ini secara hukum diperkuat melalui Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pemerintahan untuk mencegah praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme. Oleh karena itu, penerapan UU No. 30 Tahun 2014 diharapkan mampu mendorong terbentuknya pemerintahan yang transparan, efisien, serta didukung oleh birokrasi yang berkinerja baik.¹³

Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* menyatakan bahwa pemerintah Indonesia terus berupaya secara serius dalam menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* untuk mewujudkan pemerintahan yang berwibawa dan bersih. Dalam hal ini, Mardiasmo mengartikan *Good Governance* sebagai tata cara negara dalam mengelola sumber daya ekonomi dan sosial yang berorientasi pada pembangunan masyarakat demi tercapainya pemerintahan yang berkualitas.¹⁴ Sementara itu, Agus menjelaskan bahwa *Good Governance* merupakan mekanisme pemerintahan dalam mengatur relasi antara komite, direksi, pemangku kepentingan, dan pemegang saham lainnya.¹⁵ Proses ini dilaksanakan secara transparan untuk menentukan tujuan pemerintah, mengevaluasi kinerja, serta mencapai hasil yang telah ditetapkan yang seluruhnya mencerminkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.

Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000, Pasal 2 huruf (d), *Good Governance* diartikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang menerapkan dan

¹³ Agus Dwiyanto, "Mewujudkan *Good Governance* Melalui Pelayanan Publik", (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), h. 55.

¹⁴ Mardiasmo, "Akuntansi Sektor Publik", (Yogyakarta : Andi, 2009), h. 4.

¹⁵ Agus Dwiyanto, "Mewujudkan *Good Governance* Melalui Pelayanan Publik", (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), h. 59.

mengembangkan prinsip-prinsip profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, demokrasi, kualitas pelayanan, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, serta dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.¹⁶

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam Pasal 4 disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan pada beberapa prinsip sebagai berikut¹⁷:

a. Kepentingan Umum

Pelayanan publik harus mengutamakan kesejahteraan masyarakat secara luas dan tidak boleh mengedepankan kepentingan pribadi maupun golongan tertentu.

b. Kepastian Hukum

Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga memberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

c. Kesamaan Hak

Pelayanan publik harus diberikan tanpa diskriminasi atas dasar suku, agama, ras, golongan, gender, maupun status sosial.

d. Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Dalam pelayanan publik terdapat keseimbangan antara hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang baik dan kewajiban masyarakat untuk memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

e. Profesionalitas

Petugas pelayanan wajib memiliki kompetensi, keahlian, dan sikap profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

¹⁶ Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 4 huruf a.

f. Partisipatif

Masyarakat diberi ruang untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk dalam memberikan masukan, pengaduan, maupun evaluasi layanan.

g. Persamaan Perlakuan/Tidak Diskriminatif

Setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang sama tanpa perlakuan yang berbeda.

h. Keterbukaan

Penyelenggara pelayanan wajib menyediakan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai prosedur, biaya, waktu penyelesaian, serta mekanisme pengaduan.

i. Akuntabilitas

Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

j. Ketepatan Waktu

Pelayanan publik harus diselesaikan sesuai dengan standar waktu yang telah ditentukan.

k. Kecepatan, Kemudahan, dan Keterjangkauan

Pelayanan harus dilakukan secara cepat, mudah diakses, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan landasan konseptual yang digunakan sebagai acuan dalam berpikir dan bertindak dalam pelaksanaan suatu kegiatan penelitian.¹⁸

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu penelitian yuridis empiris.¹⁹ Penelitian yuridis empiris adalah jenis penelitian

¹⁸ Juliansyah Noor, "Metode Penelitian", (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), h. 254.

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, "Hukum dan Penelitian Hukum", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 134.

hukum sosiologis dan dapat juga dikatakan sebagai penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.²⁰ Atau dalam istilah lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan penelitian kualitatif, merupakan pendekatan yang digunakan untuk memahami fenomena sosial, budaya, atau perilaku manusia secara mendalam, dengan fokus pada makna, pengalaman, dan perspektif individu atau kelompok dalam konteks tertentu. Pendekatan ini menggunakan data deskriptif, seperti bahasa tertulis atau lisan, yang dikumpulkan melalui berbagai teknik seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen.²¹

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data Primer yaitu data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan²². Memperoleh data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan dengan berbagai cara baik secara dokumentasi maupun wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan dan masyarakat.²³

²⁰ Bambang Waluyo, "Penelitian Hukum Dalam Praktek", (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 15.

²¹ Jhony Ibrahim, "Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normative", (Malang: Media Publishing, 2007), h. 300.

²² Juliansyah Noor, "Metode Penelitian", (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), h. 254.

²³ Bambang Sunggono, "Metode Penelitian Hukum", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.17

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang mendukung data utama atau memberikan keterangan atas bahan hukum primer. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dikumpulkan dengan cara pengumpulan sumber-sumber yang berasal dari buku, literatur, dan dokumentasi seperti keputusan ataupun informasi pimpinan atau lembaga tentang suatu kebijakan serta pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang relevan dengan objek kajian penelitian dan bahan-bahan hukum lainnya.²⁴ Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat aotoritatif,²⁵ artinya mempunyai otoritas atau kewenangan tertentu. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan yaitu

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah;
- c) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- d) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah.

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum,

²⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, "Metodologi Penelitian" (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), h. 1.

²⁵ Tatang M. Amirin, "Penyusunan Rencana Penelitian" (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), h. 132.

jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atau respon atas putusan pengadilan.²⁶ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu skripsi, tesis, jurnal, artikel, buku, dan lain sebagainya. Disisi lain, penulis menggunakan insiklopedia hukum, kasus-kasus hukum yang sudah terjadi sebelumnya, sehingga penelitian yang dilakukan memiliki kajian pustaka yang relevan dan komprehensif.²⁷

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara (*interview*) terhadap responden untuk memberikan jawaban beberapa pertanyaan yang ditentukan oleh peneliti dan studi kepustakaan yang diperoleh melalui bahan-bahan tertulis seperti buku-buku, dokumen atau literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.²⁸

Dalam penelitian ini menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu sebagai berikut :

a. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek. Dokumentasi dapat berbentuk tulisan, gambar, catatan harian, sejarah kehidupan, peraturan, kebijakan atau karya-karya orang yang monumental.

b. Studi Wawancara

Metode wawancara atau *interview* merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian

²⁶ Bambang Sunggono, “Metodologi Penelitian Hukum”,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), h. 195.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 204.

²⁸ Burhan Bungin, “Analisis Data Penelitian Kualitatif”,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 15.

dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka atau menggunakan media lainnya antara pewawancara dengan responden atau orang yang di wawancarai, dengan atau menggunakan pedoman (*guide*) wawancara sehingga didapat data informatik yang otentik. Wawancara yang dilakukan yaitu kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan dan masyarakat yang diambil menggunakan teknik *sampling* dengan komposisi setiap kecamatan 2 responden dari masyarakat, bearti jumlah responden masyarakat sebanyak 8 orang karena Kota Pekalongan memiliki 4 Kecamatan. Teknik *sampling* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu penentuan sampel secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Pemilihan responden didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka merupakan pihak yang secara langsung terdampak dan memiliki pengalaman terkait pengelolaan sampah di Kota Pekalongan sehingga data yang diperoleh lebih mendalam, spesifik, dan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan usaha peneliti memaknai data baik dalam bentuk teks maupun gambar yang dilakukan secara menyeluruh.²⁹ Oleh karena itu peneliti harus benar-benar dapat mempersiapkan data-data supaya bisa dianalisis, dipahami, disajikan, dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data dengan model analisis interaktif, yaitu : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penjelasannya adalah sebagai berikut³⁰ :

²⁹ Burhan Bungin, “Analisis Data Penelitian Kualitatif”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 10.

³⁰ Uhar Suhar saputra, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan”, (Bandung: Refika Aditama.2012), h. 209.

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan langkah analisis data kualitatif dengan tujuan menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, memperjelas, dan membuat fokus, dengan membuang hal yang tidak penting dan mengorganisasikan serta mengatur data sehingga narasi sajian data dapat dipahami dengan baik, dan mengarah pada simpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan kepada peneliti untuk menarik kesimpulan serta pengambilan tindakan. Penyajian data pada penelitian kualitatif pada umumnya disampaikan dalam bentuk narasi dengan dilengkapi matriks, gambar, grafik, jaringan, bagan, tabel, skema, ilustrasi, dan sebagainya, supaya data yang disajikan untuk dianalisis jelas dan dapat mudah dipahami. Dalam penyajian data yang penulis lakukan kali ini disajikan dalam bentuk narasi.

c. Penarikan Kesimpulan

Dalam penarikan kesimpulan, peneliti harus berusaha menemukan makna berdasarkan data yang telah diperoleh secara teliti, lengkap, dan mendalam.

H. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Bab ini memuat uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

Bab II: Teori *Good Governance*, Teori Pelayanan Publik, Teori Kepastian Hukum, dan Konsep Pengelolaan Sampah

Bab ini membahas mengenai teori *good governance*, teori pelayanan publik, teori kepastian hukum sebagai landasan analisis,

serta menguraikan secara teoritis tentang pengelolaan sampah dalam konteks pelayanan publik.

Bab III: Pelaksanaan Prinsip Pelayanan Publik Pada Pengelolaan Sampah di Kota Pekalongan

Bab ini menyajikan data dan temuan lapangan yang meliputi gambaran umum Kota Pekalongan dan langkah Pemerintah Kota Pekalongan atau dasar hukum penutupan TPA Degayu Kota Pekalongan.

Bab IV: Analisis Akibat Hukum Pelaksanaan Prinsip Pelayanan Publik Pada Pengelolaan Sampah di Kota Pekalongan

Bab ini berisi pembahasan, mengenai jawaban dari rumusan masalah yaitu prinsip pelayanan publik oleh Pemerintah Kota Pekalongan setelah penutupan TPA Degayu Kota Pekalongan serta implikasi prinsip pelayanan publik oleh Pemerintah Kota Pekalongan setelah penutupan TPA Degayu.

Bab V: Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian serta saran-saran yang dapat dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan untuk pihak-pihak terkait.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan prinsip pelayanan publik pasca penutupan TPA Degayu menunjukkan adanya langkah adaptif Pemerintah Kota Pekalongan dalam menjaga keberlangsungan pelayanan persampahan. Berdasarkan indikator kualitas pelayanan menurut Parasuraman, Zeithaml, dan Berry, aspek keandalan (*reliability*) pelayanan mengalami penyesuaian secara bertahap, meskipun stabilitas layanan belum sepenuhnya merata di seluruh kecamatan. Aspek ketanggapan (*responsiveness*) relatif dirasakan oleh masyarakat melalui respons aparaturnya terhadap keluhan persampahan. Prinsip keyakinan (*assurance*) tercermin dari adanya dasar hukum kebijakan serta pelaksanaan tugas oleh aparaturnya yang berwenang, walaupun penyebaran informasi kebijakan belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. Pelaksanaan prinsip pelayanan publik secara umum telah berjalan dalam kerangka normatif yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun efektivitas implementasinya masih memerlukan penguatan agar tercapai pemerataan kualitas pelayanan.
2. Penutupan TPA Degayu menimbulkan akibat hukum yang berkaitan dengan kepastian hukum, konsistensi kebijakan, dan perlindungan hak masyarakat atas pelayanan publik. Kebijakan tersebut memiliki dasar hukum yang jelas dan berada dalam kerangka regulasi pengelolaan sampah dan pelayanan publik, sehingga secara normatif memberikan legitimasi serta keamanan hukum bagi masyarakat. Implementasi kebijakan di lapangan menunjukkan adanya variasi tingkat kesiapan dan konsistensi antarwilayah yang berpengaruh terhadap persepsi masyarakat mengenai kepastian layanan. Perubahan sistem pengelolaan sampah juga menuntut penyesuaian perilaku masyarakat, yang

tingkat penerimaannya tidak seragam. Hal ini menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma tertulis, tetapi juga oleh konsistensi pelaksanaan, kesesuaian antara norma dan praktik, serta penerimaan sosial terhadap kebijakan tersebut.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Kota Pekalongan

Pemerintah Kota Pekalongan perlu terus memperkuat konsistensi pelaksanaan kebijakan pengelolaan persampahan pasca penutupan TPA Degayu agar pelayanan publik dapat berjalan secara merata di seluruh wilayah. Penguatan kapasitas sarana dan prasarana, khususnya optimalisasi dan pemerataan fasilitas TPS 3R, perlu menjadi prioritas guna meningkatkan keandalan dan aspek berwujud pelayanan publik.

2. Bagi Aparatur Pelaksana Pelayanan Publik

Aparatur pelaksana di bidang persampahan diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dan daya tanggap dalam menghadapi dinamika pelayanan pasca perubahan kebijakan. Respons cepat terhadap keluhan masyarakat perlu diikuti dengan solusi yang bersifat berkelanjutan agar kualitas pelayanan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif. Aparatur juga diharapkan mampu mengedepankan pendekatan empatik terhadap kelompok masyarakat terdampak sehingga pelayanan publik tidak hanya berorientasi pada aspek administratif, tetapi juga pada kondisi sosial masyarakat.

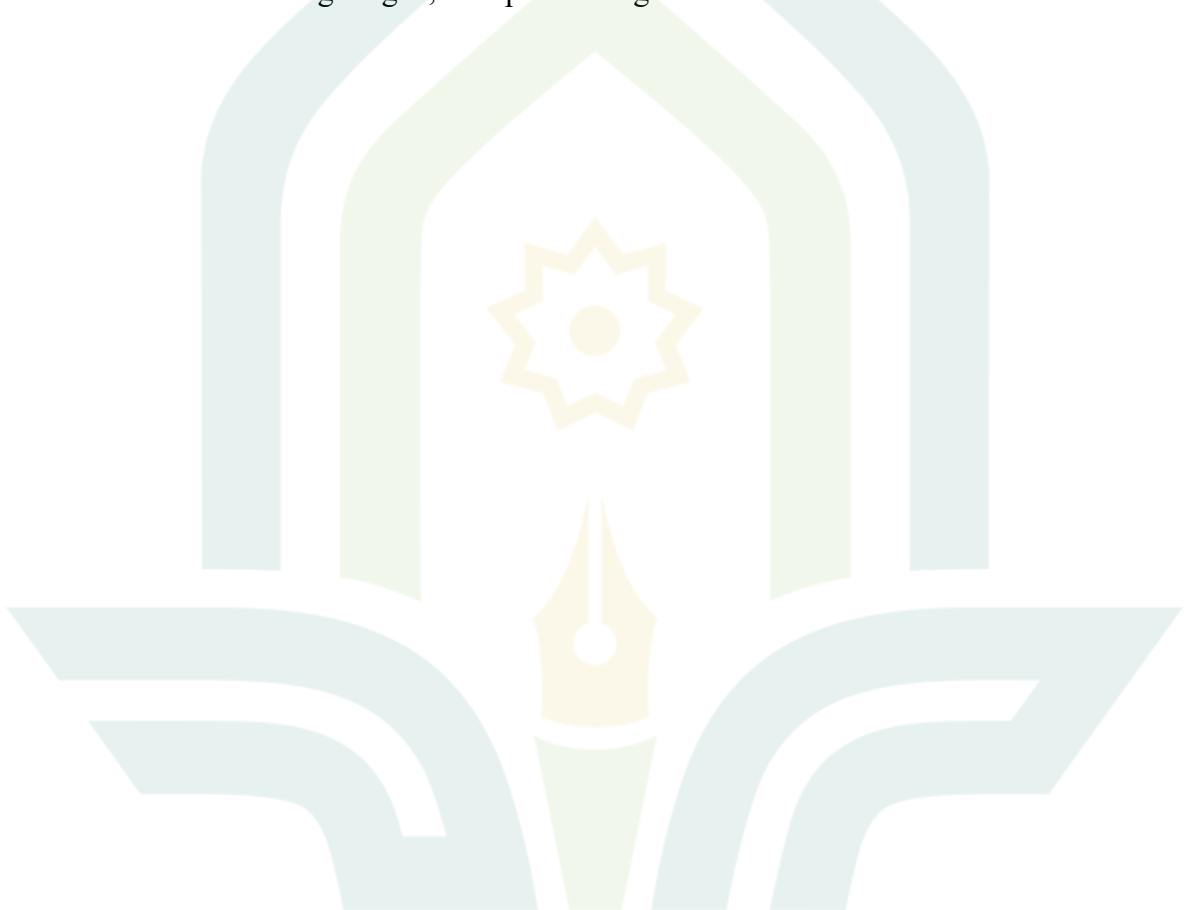
3. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam mendukung kebijakan pengelolaan sampah berkelanjutan, khususnya melalui penerapan pemilahan sampah dari sumber dan pemanfaatan fasilitas yang telah disediakan pemerintah daerah. Peningkatan kesadaran hukum dan lingkungan menjadi faktor penting dalam mendukung terciptanya kepastian hukum dan kualitas pelayanan publik

yang lebih baik. Partisipasi masyarakat juga diharapkan dapat menjadi sarana kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pelayanan publik agar berjalan secara transparan dan akuntabel.

4. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih mendalam aspek efektivitas kebijakan pengelolaan persampahan pasca penutupan TPA dari perspektif yang lebih luas, seperti analisis kebijakan publik, keberlanjutan lingkungan, atau perbandingan antar daerah.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmadi, A., & Narbuko, C. (2003). *Metodologi penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Amirin, T. M. (1995). *Penyusunan rencana penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Anggara, S., & Sumantri, R. E. (2016). *Administrasi pembangunan: Konsep, dimensi dan strategi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Bungin, B. (2007). *Analisis data penelitian kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dwiyanto, A. (2006). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hamdani. (2016). *Good governance: Telaah konsep dan penerapannya di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Ibrahim, J. (2007). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kurniawan, A. (2005). *Pelayanan publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mahmudi. (2016). *Manajemen kinerja sektor publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik* (Edisi terbaru). Yogyakarta: Andi.
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan penelitian hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Noor, J. (2011). *Metode penelitian*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Ratminto. (2005). *Administrasi pelayanan publik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Rangkuti, S. S. (2014). *Pelayanan publik dan reformasi birokrasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sedarmayanti. (2012). *Good governance: Pemerintahan yang baik dalam rangka otonomi daerah*. Bandung: Mandar Maju.
- Sinambela, L. H. (2010). *Manajemen pelayanan publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sunggono, B. (1998). *Metodologi penelitian hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sunggono, B. (2007). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian hukum dalam praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- World Bank. (1992). *Governance and development*. Washington, DC: World Bank.

B. Jurnal

- Finanda, A. S., Fadhila, J. F., & Hayat. (2024). Implementasi prinsip-prinsip pelayanan publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(1).
- Lestari, R. A., & Santoso, S. A. (Tanpa Tahun). Pelayanan publik dalam good governance. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 2(1), 44.
- Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1988). SERVQUAL: A multiple-item scale for measuring consumer perceptions of service quality. New York: Free Press.

C. Skripsi

- Ariani, S. F. N. (2022). *Implementasi prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik di tingkat lokal*. Skripsi. UIN Walisongo, Semarang.
- Hidayat, S. A. (2022). *Analisis pelaksanaan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik*. Skripsi. Universitas 17 Agustus 1945, Semarang.
- Hikmah, N. (2023). *Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Pratama, A. A. (2024). *Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik*. Skripsi. Universitas Hasanuddin, Makassar.

D. Peraturan Perundang-Undangan

- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelayanan Publik.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
- Surat Keputusan Wali Kota Pekalongan Nomor 600.4.15/0556 Tahun 2025 dan Nomor 600.4.15/0836 Tahun 2025.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

E. Sumber Online

Pemerintah Kota Pekalongan. (2025). Darurat sampah di Kota Pekalongan, pemkot siapkan percepatan penyediaan sarpras non TPA. Diakses 15 Mei 2025 dari <https://pekalongankota.go.id>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. (2024). Pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan capai 5,8 persen. Diakses 25 Oktober 2025.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan. (2026). Diakses 26 Februari 2026 dari <https://dlh.pekalongankota.go.id>

F. Wawancara dan Data Lapangan

Hasil wawancara dengan Joko Purnomo, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan, 11 Desember 2025.

Wawancara dengan warga Kecamatan Pekalongan Barat, Desember 2025.

Wawancara dengan warga Kecamatan Pekalongan Selatan, Desember 2025.

Wawancara dengan warga Kecamatan Pekalongan Timur, Desember 2025.

Wawancara dengan warga Kecamatan Pekalongan Utara, Desember 2025.